



Monitoring Data Statistik Sektoral untuk Interoperabilitas Satu Data Perdagangan Sumatera Selatan

Muhammad Arif Marwandi, Gusmelia Testiana

Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
arifmrw12@gmail.com

Abstrak

Kebijakan Satu Data Indonesia menuntut instansi pemerintah daerah menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan interoperabilitas sebagai salah satu prinsip utamanya. Penelitian ini menganalisis mekanisme monitoring data statistik sektoral perdagangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan serta kontribusinya terhadap interoperabilitas data Portal Satu Data. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif melalui observasi alur kerja monitoring, dokumentasi tabel monitoring dan tampilan portal, serta logbook mingguan selama magang sebelas minggu pada April hingga Juni 2026. Sembilan indikator data statistik sektoral, yang bersumber dari tiga bidang teknis, yaitu Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, serta Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, menjadi objek pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sembilan indikator, delapan telah tersedia dan siap diinput, sedangkan satu indikator, yaitu jumlah produk tersertifikasi halal, belum tersedia akibat tertundanya koordinasi antarbidang. Proses monitoring manual berbasis tabel meningkatkan risiko kesalahan pencatatan akibat tingginya volume indikator yang dipantau setiap minggu di tiga bidang teknis dengan format pencatatan internal berbeda, sehingga pengecekan silang menjadi tahap penting sebelum data diinput. Meskipun demikian, format monitoring yang konsisten, dengan kategori indikator dan keterangan tahun yang seragam, terbukti mendukung interoperabilitas dengan memudahkan kompilasi data sebelum diintegrasikan ke portal dan mengurangi potensi misinterpretasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa interoperabilitas data tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem digital, tetapi juga pada koordinasi antarbidang dan konsistensi monitoring, serta merekomendasikan tenggat waktu pelaporan yang lebih jelas, template monitoring terstandarisasi, dan verifikasi berjenjang guna meningkatkan akurasi, konsistensi, dan interoperabilitas pengelolaan data di tingkat organisasi perangkat daerah.

Kata kunci: Satu Data Indonesia, Monitoring Data, Statistik Sektoral, Interoperabilitas Data, Tata Kelola Data Pemerintah.

Abstract

The Satu Data Indonesia policy requires regional government agencies to produce data that is accurate, up to date, integrated, and accountable, with interoperability as one of its core principles. This study examines the sectoral trade statistical data monitoring mechanism at the Planning and Finance Division of the Trade Office of South Sumatra Province and its contribution to data interoperability within the Satu Data Portal. A descriptive qualitative method was applied through observation of the monitoring workflow, documentation of monitoring tables and portal displays, and weekly logbook recording during an eleven-week internship conducted from April to June 2026. Nine sectoral trade indicators sourced from three technical divisions, namely Domestic Trade, Foreign Trade, and Consumer Protection and Trade Order, were examined. Findings show that eight indicators were available and ready for upload, while one indicator, the number of halal-certified products, remained unavailable due to delayed interdivisional coordination. The manual, table-based monitoring process increases the risk of recording errors given the high volume of indicators tracked weekly across divisions with differing internal formats, making cross-checking essential before data entry. Nevertheless, consistent use of a standardized monitoring format, with uniform indicator categories and year references, was found to support interoperability by easing data compilation prior to portal integration and reducing misinterpretation. The study concludes that interoperability depends not only on digital system availability but also on interdivisional coordination and monitoring consistency, and recommends clearer reporting deadlines, standardized monitoring templates, and tiered verification to strengthen data accuracy, consistency, and interoperability at the regional level.

Keywords: Satu Data Indonesia, Data Monitoring, Sectoral Statistics, Data Interoperability, Government Data Governance.

1. Pendahuluan

Kebijakan Satu Data Indonesia hadir sebagai upaya nasional untuk mewujudkan tata kelola data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perumusan kebijakan publik (Presiden

Republik Indonesia, 2019). Kebijakan ini menekankan pentingnya standar data, metadata, interoperabilitas, serta mekanisme berbagi data antarinstansi guna menghindari duplikasi dan inkonsistensi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Interoperabilitas menjadi salah satu prinsip krusial dalam kebijakan ini, karena data yang dihasilkan oleh satu instansi harus dapat dipahami, dibaca, dan digunakan oleh instansi lain tanpa menimbulkan kesalahan interpretasi (Indrajit, 2016).

Pada tingkat daerah, implementasi Satu Data Indonesia banyak bergantung pada kesiapan setiap OPD sebagai produsen data dalam menyediakan data sektoral secara tepat waktu dan sesuai standar yang berlaku. Wibawa dan Fitriani (2021) menyatakan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah terletak pada kelengkapan data dari unit teknis, keterbatasan sistem validasi, serta intensitas koordinasi antarbidang. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan interoperabilitas data pada portal satu data tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan sistem digital, melainkan juga oleh mekanisme monitoring dan koordinasi data di tingkat operasional OPD (Indriyaji et al., 2023), suatu aspek yang justru jarang diangkat secara mendalam dalam kajian-kajian terdahulu.

Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2016, memiliki tanggung jawab menyediakan data statistik sektoral perdagangan, di antaranya data ekspor barang dan jasa, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, izin usaha perdagangan, perlindungan konsumen, hingga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2016). Data tersebut dikelola oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan sebelum diinput ke dalam Portal Satu Data Provinsi Sumatera Selatan. Namun, berdasarkan hasil observasi awal, proses monitoring data pada bagian ini masih dilakukan secara manual berbasis tabel, dan sejumlah uraian data belum tersedia secara lengkap pada bidang teknis terkait, sehingga proses integrasi data ke dalam portal belum dapat dilakukan secara menyeluruh dalam satu periode pelaporan yang sama.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai Satu Data Indonesia umumnya membahas kebijakan ini dari sudut pandang regulasi dan kelembagaan secara makro (Presiden Republik Indonesia, 2019; Wibawa & Fitriani, 2021), namun masih terbatas kajian yang mengangkat praktik monitoring data secara langsung pada level pelaksana teknis di suatu OPD, khususnya dalam konteks sektor perdagangan di tingkat provinsi. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu perlunya kajian empiris mengenai bagaimana proses monitoring data statistik sektoral dijalankan secara nyata, kendala apa yang muncul dalam pelaksanaannya, dan bagaimana proses tersebut berkontribusi terhadap terciptanya interoperabilitas data pada Portal Satu Data. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyajian gambaran langsung dan rinci mengenai praktik pengelolaan data sektoral perdagangan pada tingkat OPD, termasuk pola kendala operasional yang dihadapi, sesuatu yang belum banyak diungkap dalam kajian Satu Data Indonesia sebelumnya yang cenderung bersifat normatif.

Kajian-kajian sejenis di level OPD lain menunjukkan pola persoalan yang relatif konsisten, meskipun konteks sektornya berbeda. Indriani dan Testiana (2026), misalnya, mengamati proses pengelolaan data statistik sektoral pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dan menemukan bahwa kendala utama juga berpusat pada koordinasi antarbidang teknis dalam pemenuhan kelengkapan data, bukan pada aspek teknis sistem digital itu sendiri. Kesamaan pola ini mengindikasikan bahwa persoalan monitoring data sektoral kemungkinan bersifat lintas-OPD, bukan sekadar persoalan spesifik pada satu instansi. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya berhenti pada identifikasi kendala tanpa menelusuri secara rinci bagaimana format dan mekanisme monitoring yang digunakan sehari-hari berkontribusi terhadap kesiapan data sebelum diinput ke portal. Penelitian ini melengkapi kesenjangan tersebut dengan menyoroti secara spesifik peran konsistensi format tabel monitoring, bukan hanya keberadaannya, dalam mendukung proses kompilasi data lintas bidang teknis di sektor perdagangan.

Pola serupa juga tampak pada kajian-kajian lain yang dilakukan pada berbagai sektor data statistik di lingkungan Portal Satu Data Sumatera Selatan. Al Rizqy dan Testiana (2026) mengkaji pengelolaan data statistik sektoral pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, sementara Barara dan Testiana (2026) menyoroti tata kelola data statistik sektoral perumahan pada portal yang sama. Kedua kajian ini, meskipun berada pada sektor yang berbeda dari perdagangan, sama-sama menempatkan Portal Satu Data sebagai muara akhir dari proses pengelolaan data di tingkat OPD, sehingga memperkuat dugaan bahwa keberhasilan interoperabilitas data pada portal sangat ditentukan oleh proses kerja di hulu, yaitu pada tahap monitoring dan verifikasi di masing-masing bidang teknis. Pada level provinsi lain, Irawan dan Handayani (2025) mengevaluasi implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Pemerintah Provinsi Banten dan turut menyinggung persoalan koordinasi antarunit kerja sebagai salah satu tantangan implementasi kebijakan tersebut. Kesamaan isu lintas sektor dan lintas wilayah ini menunjukkan bahwa

persoalan koordinasi dan konsistensi format data bukan sekadar persoalan teknis lokal pada satu OPD, melainkan pola yang berpotensi bersifat lebih umum dalam implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah, sekaligus menegaskan relevansi kajian mendalam pada level operasional seperti yang dilakukan dalam penelitian ini.

Aspek teknis dari interoperabilitas data juga telah dibahas pada level implementasi yang lebih luas. Ali dkk. (2023) mengusulkan model interoperabilitas data berbasis government service bus pada layanan publik terintegrasi di Kabupaten Tangerang, yang menunjukkan bahwa interoperabilitas pada level sistem memerlukan arsitektur pertukaran data yang eksplisit, tidak sekadar keberadaan portal digital. Pada level kebijakan nasional, Amelia dan Rahayu (2023) menyoroti peran BPS sebagai pembina data statistik dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, yang mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada fungsi pembinaan dan pendampingan teknis kepada instansi penghasil data, bukan hanya pada regulasi semata. Sejalan dengan itu, Azizah dan Permana (2024) yang mengkaji upaya koordinasi Satu Data Indonesia di Kota Padang menemukan bahwa koordinasi antarunit kerja tetap menjadi tantangan utama meskipun kebijakan dan kelembagaan pendukungnya telah tersedia. Ketiga kajian ini memperkuat argumen bahwa persoalan interoperabilitas data pemerintah tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan sistem digital, melainkan memerlukan perhatian pada aspek pembinaan, arsitektur pertukaran data, dan koordinasi kerja di tingkat operasional, sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses monitoring data statistik sektoral perdagangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kelengkapan data, serta menjelaskan kontribusi proses monitoring tersebut terhadap terwujudnya interoperabilitas data pada Portal Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan secara sistematis kondisi nyata suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh langsung di lapangan (Moleong, 2018; Sugiyono, 2019). Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap proses monitoring data statistik sektoral perdagangan secara apa adanya, tanpa manipulasi variabel, sekaligus mampu menangkap konteks kerja, kendala, dan dinamika koordinasi yang terjadi selama proses pengelolaan data berlangsung. Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan perangkat lunak baru, melainkan pada evaluasi proses pemanfaatan sistem yang telah tersedia, yaitu Portal Satu Data Provinsi Sumatera Selatan, serta pada penguatan mekanisme monitoring dan koordinasi data yang mendukung optimalisasi penggunaan sistem tersebut di tingkat OPD.

Penelitian dilaksanakan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 2610, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pengumpulan data dilakukan selama periode 16 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026, bertepatan dengan pelaksanaan Program Magang Berdampak Satu Data Batch 2 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Objek yang diamati adalah sembilan indikator data statistik sektoral perdagangan, yaitu data ekspor barang dan jasa, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, nilai ekspor barang, persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi, persentase penanganan pengaduan konsumen, persentase promosi produk lokal yang difasilitasi, persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya, persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta jumlah produk tersertifikasi halal. Kesembilan indikator tersebut merupakan data resmi yang bersumber dari tiga bidang teknis di lingkungan Dinas Perdagangan, yaitu Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, serta Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi. Teknik pertama adalah observasi langsung terhadap alur kerja monitoring data pada Bagian Perencanaan dan Keuangan, mencakup pengecekan status ketersediaan data, koordinasi dengan bidang teknis, hingga penginputan data ke dalam Portal Satu Data. Teknik kedua adalah dokumentasi terhadap tabel monitoring progres pengumpulan data statistik sektoral serta tampilan Portal Satu Data Provinsi Sumatera Selatan, yang berfungsi sebagai sumber data sekunder untuk memverifikasi status ketersediaan setiap indikator. Teknik ketiga adalah pencatatan logbook kegiatan mingguan selama sebelas minggu pelaksanaan magang, disertai diskusi dengan pembimbing lapangan dan mentor OPD untuk memverifikasi temuan yang diperoleh di lapangan sekaligus memperkuat validitas data yang dikumpulkan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil observasi langsung, dokumentasi tabel monitoring, dan catatan logbook mingguan guna memastikan konsistensi temuan dari ketiga sumber tersebut. Ketika ditemukan perbedaan antara catatan observasi dan dokumen tabel monitoring, verifikasi tambahan dilakukan melalui diskusi dengan pembimbing lapangan sebelum data dianggap final. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pedoman observasi terstruktur yang memuat daftar sembilan indikator beserta status ketersediaannya, lembar dokumentasi untuk merekam tampilan tabel monitoring dan Portal Satu Data pada setiap periode pengamatan, serta format logbook mingguan yang mencatat aktivitas, kendala, dan hasil koordinasi dengan bidang teknis. Penggunaan instrumen yang terstruktur ini dimaksudkan untuk meminimalkan bias subjektif peneliti dalam mencatat status ketersediaan data, mengingat penelitian dilakukan melalui pengamatan partisipatif selama program magang, sehingga peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat tetapi juga turut terlibat dalam sebagian proses monitoring yang diamati.

Analisis data dilakukan dengan cara menelaah status ketersediaan data pada setiap uraian indikator, membandingkan data pada tabel monitoring dengan dokumen sumber melalui teknik pengecekan silang, serta mengidentifikasi pola kendala yang muncul selama proses koordinasi antarbidang. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan untuk melihat sejauh mana proses monitoring yang dilakukan mendukung prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, khususnya pada aspek akurasi, kemutakhiran, keterpaduan, dan interoperabilitas data.

Penelitian ini memiliki cakupan yang terbatas pada satu bagian di satu organisasi perangkat daerah dalam satu periode pelaporan, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara langsung ke seluruh OPD penghasil data sektoral di Sumatera Selatan. Meskipun demikian, kedalaman observasi selama sebelas minggu memungkinkan penggalian pola kendala operasional secara lebih rinci dibandingkan pendekatan survei lintas-instansi, yang umumnya menangkap kondisi secara lebih permukaan. Pendekatan studi kasus tunggal ini dipilih dengan pertimbangan bahwa pemahaman mendalam terhadap satu praktik monitoring yang berjalan nyata dapat menjadi dasar bagi perbandingan dengan praktik di OPD lain pada penelitian selanjutnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil monitoring data statistik sektoral perdagangan yang dilaksanakan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kontribusi hasil tersebut terhadap interoperabilitas data pada Portal Satu Data. Pembahasan disusun dalam dua bagian, yaitu hasil monitoring data yang menggambarkan status ketersediaan setiap indikator, serta pembahasan mengenai bagaimana konsistensi format dan koordinasi antarbidang mendukung terciptanya interoperabilitas data di tingkat organisasi perangkat daerah.

3.1. Hasil Monitoring Data Statistik Sektoral

Pelaksanaan monitoring data statistik sektoral perdagangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai status ketersediaan sembilan indikator data yang menjadi tanggung jawab tiga bidang teknis, yaitu Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, serta Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Rekapitulasi hasil monitoring tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Status Ketersediaan Data Statistik Sektoral Perdagangan Tahun 2025

Indikator Data	Status	Bidang Penghasil
Ekspor barang dan jasa (persentase PDRB)	Ada	Perdagangan Luar Negeri
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Ada	Perdagangan Luar Negeri
Nilai ekspor barang	Ada	Perdagangan Luar Negeri
Izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Ada	Perdagangan Dalam Negeri
Penanganan pengaduan konsumen	Ada	Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Promosi produk lokal yang difasilitasi	Ada	Perdagangan Dalam Negeri
Sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Ada	Perdagangan Dalam Negeri

Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok	Ada	Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Jumlah produk tersertifikasi halal	Tidak Ada	Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari sembilan indikator yang dimonitor, delapan indikator telah berstatus tersedia dan siap diinput ke Portal Satu Data, sementara satu indikator, yaitu jumlah produk tersertifikasi halal, masih berstatus tidak tersedia sehingga memerlukan tindak lanjut koordinasi dengan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada periode pelaporan berikutnya. Kondisi ini menegaskan bahwa kelengkapan data statistik sektoral sangat bergantung pada kecepatan dan kesiapan bidang teknis dalam menghimpun data dari lapangan maupun dari pelaku usaha yang menjadi objek pendataan, dan bukan semata-mata ditentukan oleh kesiapan sistem digital yang digunakan (Sarihastuti, 2024).

Risiko kesalahan pencatatan dalam mekanisme monitoring manual berbasis tabel tidak hanya berdampak pada keterlambatan penginputan, tetapi juga berpotensi memicu timbulnya data ganda (*data duplication*) dan variasi penamaan variabel data. Ketika tiga bidang teknis mengirimkan data dengan format pencatatan internal yang berbeda, Bagian Perencanaan dan Keuangan harus melakukan pembersihan data (*data cleaning*) secara manual. Proses intervensi manual ini rentan terhadap *human error*, terutama jika rekapitulasi dilakukan menjelang tenggat waktu pelaporan instansi.

Proses menuju status data yang tersedia tersebut tidak berlangsung otomatis, melainkan melalui rangkaian verifikasi kesesuaian data dengan dokumen sumber serta pengecekan silang sebelum dan sesudah pembaruan tabel monitoring. Kegiatan verifikasi ini penting dilakukan mengingat tingginya volume indikator yang harus dipantau setiap minggu meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, baik berupa kekeliruan status ada atau tidak ada, kesalahan keterangan tahun data, maupun ketidaksesuaian antara tabel monitoring dan kondisi aktual di bidang teknis (Indriani & Testiana, 2026). Pengecekan silang yang dilakukan secara konsisten terbukti membantu meminimalkan kesalahan tersebut sebelum data benar-benar diinput ke dalam portal.

Dari sisi koordinasi, proses monitoring memerlukan komunikasi aktif antara Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan ketiga bidang teknis, yang masing-masing memiliki kesibukan dan prioritas kerja berbeda (Choenni et al., 2022). Ketidakhadiran konfirmasi tepat waktu dari salah satu bidang teknis berdampak langsung pada tertundanya pembaruan tabel monitoring, sebagaimana tercermin pada indikator jumlah produk tersertifikasi halal yang tetap berstatus tidak tersedia sepanjang periode pengamatan. Kendala ini diatasi melalui konfirmasi berkala kepada bidang teknis, pembagian tanggung jawab pemantauan indikator antaranggota kelompok magang, serta pendokumentasian hasil koordinasi dalam logbook mingguan, sehingga perkembangan tindak lanjut terhadap data yang belum lengkap tetap dapat dipantau secara berkelanjutan tanpa kehilangan jejak informasi.

Di sisi lain, kelancaran pelaporan pada delapan indikator yang berstatus tersedia tidak terjadi secara kebetulan, melainkan didukung oleh pola kerja yang relatif stabil di ketiga bidang teknis, terutama Bidang Perdagangan Luar Negeri yang menyumbang tiga indikator sekaligus, yaitu ekspor barang dan jasa, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, dan nilai ekspor barang. Ketiga indikator ini bersumber dari data resmi kepabeanan yang direkap secara berkala, sehingga waktu penyediaannya lebih dapat diprediksi dibandingkan indikator yang bergantung pada laporan lapangan dari pelaku usaha, seperti jumlah produk tersertifikasi halal. Pola ini menunjukkan bahwa sumber data yang bersifat administratif dan terjadwal cenderung lebih mudah dipantau ketersediaannya dibandingkan data yang bergantung pada partisipasi pihak eksternal di luar struktur OPD. Perbedaan karakteristik sumber data semacam ini perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun tenggat waktu pelaporan, karena menyamaratakan tenggat untuk seluruh jenis indikator berisiko membebani bidang teknis yang sumber datanya memang secara alami lebih sulit dikendalikan waktunya.

3.2. Pembahasan Interoperabilitas dan Standardisasi Data

Temuan pada subbab sebelumnya memperlihatkan bahwa interoperabilitas data pada Portal Satu Data tidak semata-mata dibangun melalui keberadaan sistem digital, melainkan juga melalui konsistensi format monitoring yang digunakan di seluruh bidang teknis (Rakhman, 2024). Penggunaan tabel monitoring dengan struktur, kategori indikator, dan keterangan tahun data yang seragam memudahkan Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam mengompilasi data dari tiga bidang teknis menjadi satu kesatuan dataset sebelum disampaikan kepada walidata daerah. Keseragaman format ini mencerminkan penerapan prinsip standardisasi data, yang menjadi prasyarat penting bagi data untuk dapat diintegrasikan lintas bidang dan lintas instansi tanpa menimbulkan perbedaan interpretasi (Adinegoro et al., 2025).

Ketidakseragaman format data antar-unit teknis dalam satu OPD menggambarkan tantangan mendasar dalam arsitektur tata kelola data pemerintah daerah. Tanpa adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) monitoring berbasis aturan validasi otomatis, prinsip interoperabilitas pada Portal Satu Data hanya akan tercapai pada tingkatan sintaksis (format berkas dapat diunggah), namun lemah pada tingkatan semantik (kesamaan makna dan pemahaman struktur data). Oleh karena itu, standardisasi format tabel monitoring di tingkat internal OPD berfungsi sebagai jembatan *semantic interoperability* sebelum data diserahkan kepada Diskominfo selaku Walidata Daerah.

Temuan ini konsisten dengan kajian pada level pemerintahan yang lebih luas. Mutiarin dkk. (2024) menekankan bahwa interoperabilitas data dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur, tetapi juga pada kematangan tata kelola data di tingkat unit kerja. Sejalan dengan itu, Wahyuni dkk. (2024) yang mengukur kematangan interoperabilitas data lintas organisasi pada konsep satu data ketenagakerjaan di tingkat kementerian dan pemerintah daerah menemukan bahwa kematangan tersebut sangat bervariasi antarunit kerja, bergantung pada konsistensi format data dan koordinasi internal masing-masing instansi. Kedua kajian ini memperkuat temuan pada penelitian ini bahwa standardisasi format monitoring di tingkat OPD merupakan prasyarat penting bagi tercapainya interoperabilitas data yang matang, sebelum data tersebut terintegrasi ke dalam portal Satu Data di tingkat daerah.

Interoperabilitas data juga tercermin dari kejelasan keterangan sumber dan tahun data pada setiap uraian indikator. Pencantuman keterangan Daftar Data 2025 secara konsisten memungkinkan pengguna Portal Satu Data mengetahui periode data secara pasti, sehingga data yang telah tersedia tidak disalahartikan sebagai data usang atau tidak relevan dengan kondisi terkini. Dengan demikian, hasil monitoring yang telah diverifikasi bukan hanya lengkap dari sisi kuantitas, tetapi juga akurat dan mutakhir dari sisi kualitas, dua aspek yang saling melengkapi dalam mendukung interoperabilitas data pada tingkat organisasi perangkat daerah.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan interoperabilitas data statistik sektoral perdagangan pada Portal Satu Data Sumatera Selatan ditentukan oleh tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu kelengkapan data dari bidang teknis, ketelitian proses verifikasi dan pengecekan silang, serta konsistensi format dan koordinasi antarbidang. Ketiga faktor tersebut perlu dikelola secara berkelanjutan agar data yang dipublikasikan melalui portal benar-benar mencerminkan kondisi sektor perdagangan daerah secara akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.3. Perbandingan dengan Praktik Monitoring Data pada Sektor dan Wilayah Lain

Temuan pada penelitian ini dapat diletakkan dalam konteks yang lebih luas dengan membandingkannya terhadap praktik monitoring data statistik sektoral pada OPD dan wilayah lain. Pada sektor ketahanan pangan, Indriani dan Testiana (2026) menemukan bahwa kendala utama juga berpusat pada koordinasi antarbidang teknis, bukan pada aspek teknis sistem digital, sebuah pola yang konsisten dengan temuan pada penelitian ini terkait tertundanya indikator jumlah produk tersertifikasi halal. Kesamaan ini memperkuat dugaan bahwa akar persoalan interoperabilitas data pada Portal Satu Data Sumatera Selatan lebih banyak bersumber dari sisi organisasi dan koordinasi kerja, dibandingkan dari sisi kesiapan infrastruktur digital semata.

Pada sektor lain, kajian Al Rizqy dan Testiana (2026) terhadap Dinas Perpustakaan serta Barara dan Testiana (2026) terhadap data perumahan sama-sama menyinggung pentingnya kesesuaian format dan kelengkapan dokumen sumber sebagai prasyarat sebelum data dapat diintegrasikan ke portal. Apabila pola ini dikonfirmasi konsisten di berbagai sektor, maka dapat disimpulkan sementara bahwa persoalan format monitoring bukan spesifik pada sektor perdagangan, melainkan bagian dari tantangan struktural yang melekat pada arsitektur Satu Data Indonesia di tingkat OPD secara umum, terlepas dari sektor data yang dikelola.

Perbandingan lintas wilayah juga relevan untuk dicermati. Irawan dan Handayani (2025) yang mengevaluasi implementasi Satu Data Indonesia di Provinsi Banten turut mengidentifikasi persoalan koordinasi lintas unit kerja sebagai salah satu kendala implementasi kebijakan tersebut. Kemiripan pola ini, meskipun berasal dari konteks provinsi yang berbeda, memberi indikasi awal bahwa tantangan koordinasi antarunit kerja dalam implementasi Satu Data Indonesia berpotensi bersifat lintas-daerah, bukan semata-mata persoalan yang unik bagi Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun demikian, perbandingan ini bersifat tentatif mengingat perbedaan konteks sektor, struktur organisasi, dan periode pengamatan pada masing-masing kajian, sehingga diperlukan penelitian komparatif yang lebih sistematis untuk mengonfirmasi pola ini secara lebih meyakinkan.

3.4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan temuan di atas. Pertama, periode pengamatan yang terbatas pada sebelas minggu magang membuat penelitian ini belum dapat menangkap pola monitoring pada periode pelaporan lain sepanjang tahun, yang kemungkinan memiliki karakteristik kendala berbeda, misalnya pada periode akhir tahun anggaran. Kedua, data mengenai penyebab keterlambatan indikator jumlah produk tersertifikasi halal diperoleh melalui observasi dan diskusi dengan pembimbing lapangan, bukan melalui wawancara terstruktur dengan pihak Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga secara langsung, sehingga pemahaman terhadap akar penyebab keterlambatan tersebut masih bersifat awal dan berpotensi memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Ketiga, penelitian ini berfokus pada satu bagian pengelola data di satu OPD sehingga belum membandingkan praktik monitoring antar-OPD lain yang turut memasok data ke Portal Satu Data Provinsi Sumatera Selatan. Keterbatasan-keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang bersifat komparatif antar-OPD atau yang mengamati siklus pelaporan data sektoral secara lebih panjang.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan monitoring data statistik sektoral perdagangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa dari sembilan indikator data yang dipantau, delapan di antaranya telah tersedia dan siap diintegrasikan ke dalam Portal Satu Data, sementara satu indikator, yaitu jumlah produk tersertifikasi halal, masih belum tersedia sehingga memerlukan tindak lanjut koordinasi dengan bidang teknis terkait pada periode berikutnya. Temuan ini menegaskan bahwa kelengkapan data sektoral sangat bergantung pada kesiapan bidang teknis penghasil data, bukan semata-mata pada ketersediaan sistem digital yang digunakan. Proses verifikasi dan pengecekan silang yang dilakukan secara konsisten terbukti membantu menjaga akurasi data sebelum diinput ke dalam portal, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan pencatatan yang berpotensi muncul akibat tingginya volume indikator yang dipantau secara manual setiap minggu. Selain itu, penggunaan format monitoring yang seragam di seluruh bidang teknis, disertai keterangan sumber dan tahun data yang konsisten, terbukti mempermudah proses kompilasi data lintas bidang dan menjadi faktor kunci dalam mendukung interoperabilitas data pada tingkat organisasi perangkat daerah. Dengan demikian, keberhasilan interoperabilitas data statistik sektoral perdagangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan portal digital, tetapi juga oleh kualitas mekanisme monitoring, ketelitian verifikasi, serta konsistensi koordinasi antarbidang. Dari sisi teoritis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa interoperabilitas data pemerintah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis-infrastruktural, sebagaimana ditekankan dalam kajian tata kelola data di lingkungan smart city (Choenni et al., 2022), melainkan juga sebagai hasil dari praktik koordinasi dan standarisasi format kerja sehari-hari di level operasional. Temuan ini juga memberi nuansa tambahan terhadap kajian Adinegoro dkk. (2025) mengenai ketegangan antara semangat keterbukaan data dan realitas implementasi Satu Data Indonesia, dengan menunjukkan bahwa sebagian ketegangan tersebut bersumber dari variasi kesiapan data antarbidang teknis di tingkat OPD, bukan semata-mata dari kebijakan pada level regulasi. Temuan mengenai peran format monitoring yang konsisten sebagai jembatan *semantic interoperability*, sebagaimana dibahas pada bagian 3.2, juga memberi kontribusi teoritis tersendiri terhadap kajian interoperabilitas data pemerintah. Selama ini, sebagian besar kajian interoperabilitas data cenderung menitikberatkan pada aspek teknis-sistemik, seperti standar berkas dan protokol pertukaran data, sementara aspek konsistensi praktik kerja harian di level unit teknis relatif kurang mendapat perhatian. Penelitian ini menunjukkan bahwa interoperabilitas sintaksis, yaitu kesesuaian format berkas agar dapat diunggah ke portal, tidak serta-merta menjamin interoperabilitas semantik, yaitu kesamaan makna dan struktur data antarbidang, sehingga kedua dimensi ini perlu dipahami dan dikelola secara terpisah dalam kajian maupun praktik tata kelola data. Pemahaman ini penting bagi pengembangan kerangka evaluasi Satu Data Indonesia di masa mendatang, agar penilaian keberhasilan implementasi tidak hanya berhenti pada indikator ketersediaan sistem digital, tetapi juga mencakup indikator kematangan proses kerja dan koordinasi di tingkat operasional OPD. Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam mendorong penguatan koordinasi antarbidang melalui penetapan tenggat waktu pelaporan data yang jelas, serta penyusunan template monitoring yang lebih terstandarisasi guna mengurangi risiko kesalahan pencatatan pada periode pelaporan mendatang. Bagi pengembangan kajian selanjutnya, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada evaluasi penerapan sistem validasi data yang lebih terotomatisasi, sehingga proses monitoring data sektoral tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mekanisme manual berbasis tabel dan dapat semakin memperkuat kualitas interoperabilitas data pada Portal Satu Data di tingkat daerah.

Reference

1. Adinegoro, B., Ruhuputy, M. F. A., Pambudi, I., & Arrahman, T. (2025). Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah antitesis semangat keterbukaan dan informasi publik. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1), 1–11. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.21869>
2. Al Rizqy, M. I., & Testiana, G. (2026). Pengelolaan data statistik sektoral pada Portal Satu Data Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(7), 597–602. <https://doi.org/10.59435/menulis.v2i7.1353>
3. Barara, H., & Testiana, G. (2026). Tata kelola data statistik sektoral perumahan melalui Portal Satu Data Sumatera Selatan. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 4(3), 2231–2239. <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.12610>
4. Choenni, S., Bargh, M. S., Busker, T., & Netten, N. (2022). Data governance in smart cities: Challenges and solution directions. *Journal of Smart Cities and Society*, 1(1), 31–51. <https://doi.org/10.3233/SCS-210119>
5. Indriani, J., & Testiana, G. (2026). Implementasi Satu Data Indonesia melalui pengelolaan data statistik sektoral pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(7), 835–842. <https://doi.org/10.59435/menulis.v2i7.1381>
6. Indriyaji, F., Jawa, M. M. S. D., & Utomo, H. (2023). Analisis keamanan data Electronic Medical Record Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan Indonesia. *Sanskara Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 59–66. <https://doi.org/10.58812/smb.v2i01.130>
7. Irawan, S., & Handayani, R. (2025). Analisis implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.225>
8. Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
9. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2016). *Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan*.
10. Presiden Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*.
11. Rakhman, A. A. (2024). Tinjauan sistematis tentang pengaruh digitalisasi pengadaan terhadap efisiensi dan transparansi di sektor publik Indonesia. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 3(2), 78–90. <https://doi.org/10.59034/jpi.v3i2.53>
12. Sarihastuti, D. (2024). Optimalisasi penyelenggaraan statistik sektoral sebagai upaya pemenuhan data statistik berkualitas di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 4343–4363. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1715>
13. Indrajit, R. E. (2016). *Concept and application of e-government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi*. Prestatif Publisher.
14. Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
15. Wibawa, B., & Fitriani, A. (2021). Pengelolaan data statistik sektoral dalam mendorong transparansi tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 7(1), 34–48.
16. Ali, D. F., Fatolah, N. S., Firmansyah, G., & Akbar, H. (2023). Data interoperability model in integrated public service applications based on government service bus (Case study: Tangerang Regency Communication and Information Office). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(9), 778–791. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i09.877>
17. Amelia, R., & Rahayu, A. S. Y. (2023). Analysis of Satu Data Indonesia policy implementation: The role of BPS-Statistics Indonesia as a statistical data coach. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 708–719. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3115>
18. Azizah, Y., & Permana, I. (2024). Upaya koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 7. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.173>
19. Mutiarin, D., Eldo, D. H. A. P., Sarofah, R., & Habibullah, A. (2024). Data interoperability in supporting electronic-based governance systems in the local government. *Corporate Law & Governance Review*, 6(4), 43–52. <https://doi.org/10.22495/clgrv6i4p4>
20. Wahyuni, H., Mutiarin, D., Pribadi, U., Ismail, N. S. A., Purnomo, E. P., & Kumorotomo, W. (2024). Maturity of data interoperability cross-organizations in supporting the concept of one employment data at the ministry and regional government levels. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2407936. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2407936>